



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUMAIRA BINTI NASRUL AR RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 September 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMAIRA BINTI NASRUL RAHMAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua kami yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUMAIRA BINTI NASRUL RAHMAN** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit PCX CBS Merah (Kilat) Sejumlah Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh **HUMAIRA**;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran uang kepada **HUMAIRA** sejumlah Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi capella sejumlah Rp12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi sejumlah Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Alfa Scorpi Lhokseumawe;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



- 1 (satu) Lembar surat data kendaraan bermotor dari PT. Alfa Scorpi;

Dilampirkan dalam berkas.

- 1 (satu) Unit HP merk samsung Android
- 1 (satu) Unit HP Merk redmi

Dirampas untuk negara.

- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp7.400.000 (Tujuh Juta Empat Ratus ribu Rupiah);
- 426 (Empat Ratus Dua Puluh Enam) Lembar Uang pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp42.600.000 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para Saksi yang menjadi korban Terdakwa sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Pertimbangan
1.	MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM	Rp8.000.000,00	Membeli satu unit sepeda motor cash, namun tidak mendapatkan unit sepeda motor.
2.	DAHLAN RUSLI BIN RUSLI	Rp10.000.000,00	Membeli dua unit secara Cash, satu unit dibuat status kredit, satu unit tidak dapat/ belum menerima.
3.	AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
4.	AINSYAH BINTI ABADAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
5.	RIZWAN BIN M. YUSUF	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
6.	HAYATON RIZA BINTI JAILANI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	YUNUS MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS	Rp3.555.500,00	nya dibuat status kredit. Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
8.	NURAIDA BINTI HANAFIAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
9.	RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
10.	LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
11.	WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.

- 4 (empat) Buah baju warna merah kombinasi putih yang bertuliskan HONDA.
- 1 (satu) Buah id card a.n. **HUMAIRA** dari PT. Capella Dinamik Nusantara;
- 1 (satu) Buah pin warna merah yang bertuliskan honda one heart.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha/all new nmax 155, warna hitam, tahun 2023, Noka MH3SG6520PK831806, Nosin G3L8E-1769969;

Dekembalikan kepada pemiliknya Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI**.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Pkr: Pdm-70 /Lsm/Eoh.2/11/2023 13 November 2023, tanggal sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa **HUMAIRA BINTI NASRUL RAHMAN** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan Pada Hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15:00 WIB dan pada hari Selasa Tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dan pada pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 01:00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB dan Pada hari tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB dan Pada hari tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 s/d Agustus 2023 atau seluruhnya diwaktu yang berbeda-beda masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan di sebuah café di Desa Tumpok Teuremdam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan di AN Kopi Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan di sebuah rumah Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe dan di Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau atau atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan dilakukan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Desa Panglima Hasem Desa Matang Krut Kecamatan pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dan di sebuah rumah Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan dilakukan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa merupakan Mitra Penjualan (salesmen) PT. Capella Dinamika Nusantara dengan perjanjian kerja mendapat atau menerima pembayaran insentif setiap Terdakwa menjual setiap unit sepeda motor dari PT. Capella Dinamika Nusantara tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** mendatangi Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe bertujuan untuk membeli sepeda 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX Warna Merah Kilat secara cash dan bertemu Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13:30 WIB Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** bertemu **HUMAIRA** di AN Kopi Kota Lhokseumawe Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe membicarakan pembelian secara cash 1 (satu) unit sepeda Motor PCX dimana Saksi Mohd Iqbal S.Pd harus membayar atau menyerahkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi pembayaran-nya. Namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara sehingga sampai saat ini Saksi **MOHD. IQBAL** belum mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor PCX yang dibeli melalui Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** datang ke PT. Capella Multidana Nusantara untuk membeli sepeda motor, lalu Saksi **AINSYAH** bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Cokelat secara Cash, kemudian Terdakwa mengatakan 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Cokelat belum tersedia jadi

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menunggu terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AINSYAH** untuk menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat Di Warung Kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi **AINSYAH**, di warkop tersebut Saksi **AINSYAH** mengutarakan kembali ingin membeli sepeda secara cash, kemudian Terdakwa meminta Sisa Uang pembelian Sepeda Motor tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi **AINSYAH** memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun uang sisa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak disetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara sehingga 1 unit Sepeda Motor Honda SCOPY Warna Cokelat Tahun 2023 Nopol BL 6891 KBC, Noka: MH1JM0416PK292113, Nosin: JM0, Noka: MH1JM0416PK292113, Nosin: JM04E1292049, An. **AINSYAH** masih terhutang 6 bulan cicilan yang belum dibayar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi **RIZWAN BIN M. YUSUF** mendatangi PT. Capella Multidana Nusantara untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, kemudian bertemu Terdakwa, dan Saksi **RIZWAN** menyampaikan ingin membeli sepeda Motor PCX secara Cash, lalu Terdakwa menyuruh Saksi **RIZWAN** untuk membayar DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Kasir PT. Capella Dinamik Nusantara, kemudian Saksi **RIZWAN** menerima 1 unit Sepeda Motor HONDA VIJ02Q50L1 (PCX) Nopol BL 6885 KBC Warna Merah Tahun 2023, Noka: MH1KF8111PK184936, KF81E1184662, Atas nama **RIZWAN**, 1 STNK dan 2 Kunci kontaknya, kemudian Terdakwa langsung meminta uang pelunasan-nya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi, namun oleh Terdakwa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak disetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 ada Demo di PT. Capella Multidana Nusantara, Saksi **RIZWAN** baru mengetahui status sepeda Motor yang Saksi **RIZWAN** beli tersebut masih terhutang atau bukan dibeli secara Cash melainkan dibuat Kredit Musiman di PT. FIF Group.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi **HAYATON RIZA BINTI JAILANI**

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS di Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 ABS warna putih tahun 2023 BL 3993 NOA menggunakan mobil PT. Capella Multidana Nusantara, kemudian Saksi **HAYATON RIZA** mengatakan kepada Terdakwa sepeda Motor ini dibayar secara Cash, Terdakwa menjawab "iya ini pembelian secara cash", kemudian Saksi **HAYATON RIZA** menyerahkan uang Tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetor seluruhnya ke PT. Capella Multidana Nusantara, saat Saksi ingin mengambil STNK di Dealer PT. Capella Dinamik Nusantara, Pihak Dealer mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi **HAYATON RIZA** tersebut belum lunas dan harus membayar kekurangannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS** bertemu Terdakwa di Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur untuk membeli sepeda Motor Secara Honda Beta Deluxe Warna Hijau secara Cash, lalu Terdakwa meminta uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah), lalu Saksi **MUHAMMAD SAINI** memberikan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi **MUHAMMAD SAINI** mengatakan untuk mentransferkan ke rekening Bank BSI dengan Nomor 7197599302 an. **HUMAIRA** sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Warna Hijau Green dengan Noka: MH1JM9135PK016578, Nosin: JM91E3014489, Nopol BL 4565 NAO diantar kerumah Saksi **MUHAMMAD SAINI**, namun Oleh Terdakwa uang yang ditransfer tersebut tidak disetorkan Ke PT. Capella Dinamik Nusantara sehingga status sepeda motormilik Saksi **MUHAMMAD SAINI** tersebut belum lunas dan harus membayar kekurangannya.

- Bahwa Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** datang Ke PT. Capella Dinamik Nusantara untuk membeli sepeda Motor Jenis Hinda Scopy secara Cash, setiba di PT. Capella Dinamik Nusantara bertemu langsung bertemu Terdakwa, pada saat itu sepeda motor yang diinginkan oleh Saksi **NURAIDA** belum tersedia, lalu Terdakwa meminta

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HP sambil mengatakan “apabila sudah ada unitnya akan dihubungi”. Beberapa hari kemudian Saksi **NURAIDA** dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk DP pembelian sepeda motor secara cash dan Saksi **NURAIDA** memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Selanjutnya dua minggu kemudian masih di bulan Juni 2023 Terdakwa datang bersama pekerja PT. Capella Dinamik Nusantara datang ke rumah Saksi **NURAIDA** menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2023, setelah sepeda motor tersebut diserahkan terimakan kepada Saksi **NURAIDA**, Terdakwa langsung meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pelunasan pembelian secara cash ke PT. Capella Dinamik Nusantara. Namun oleh terakwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan sehingga sepeda motor milik Saksi **NURAIDA** statusnya masih belum lunas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi **RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sepeda Motor Secara Cash dengan harga sepeda motor sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa meminta Saksi **RAHMI** untuk membayarkan DP sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke PT. Capella Dinamika Nusantara dan sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) diminta untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi **RAHMI** menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih BL 5235 NAO tahun 2023. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi **RAHMI** mengetahui ternyata sepeda motor yang dibeli secara cash tersebut bersertifikat kredit dan masih tertunggak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Capella Dinamika Nusantara.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB Saksi **LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN** beretemu Terdakwa di Rumah Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe dengan tujuan ingin membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu secara cash, lalu Terdakwa mengatakan harganya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



meminta uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas Juta rupiah) kepada Saksi **LUTFI ALFARIZI** dan sisanya untuk di transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1060011964262 atas nama PT. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selang satu hari 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Putih Susu dengan Noka: MH1JM0417PK418897, Nosin: JM04E1418790, Nopol BL 6434KBD diantarkan oleh Pihak PT. Capella Dinamik Nusantara ke rumah Saksi **LUTFI**, namun oleh Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas Juta rupiah) ke PT. Capella Dinamika Nusantara, setelah satu bulan pemakaian Saksi **LUTFI** mengetahui status pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Putih Susu belum lunas.

- Bahwa pada hari tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi **WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sepeda motor secara cash dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam seharga Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), lalu Saksi **WARDATUL AINI** memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa. Setelah Saksi **WARDATUL AINI** menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2023 BL 5262 NAO, sekira bulan September 2023 Saksi **WARDATUL AINI** mengetahui status sepeda motor milik tersebut belum lunas atau statusnya kredit dengan uang pembelian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara dan/atau lembaga pembiayaan sebesar Rp17.400.000.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** ditelpon oleh Terdakwa sekira Pukul 14.00 WIB menanyakan "ibu mau beli sepeda motor ya?" Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** jawab "Iya mau beli sepeda motor untuk si abang (Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI**) Sepeda Motor N MAX tapi beli Cash Bisa?", dijawab Terdakwa "Bisa ibu kirim datanya biar Saksi proses seperti Foto KTP Saksi, KTP Suami Saksi, KTP **AIYUB** dan KK". Selanjutnya pada Tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 12.00 WIB datanglah Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** merupakan Sales di PT. Capella Dinamika Nusantara datang dengan Mobil Pick Up membawa 1 (satu) unit Sepmor N MAX warna hitam



tahun 2023 BL 5977 NAO, setelah itu Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** diminta menyerahkan DP sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh Juta seratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Saksi **MARIBET** dan kemudian serah terima sepeda Motor yang Saksi terima sepeda Motor, 2 Kunci Kontak, 1 Lembar STNK Sementara. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** untuk meminta sisa uang pembelian sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu), namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Capella Dinamika Nusantara sehingga status sepeda motor tersebut masih terhutang.

- Bahwa pada hari tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara menemui Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi **DAHLAN RUSLI** bisa membantu mendapatkan sepeda motor pembelian secara cash, lalu Saksi **DAHLAN** memberikan tunai uang sejumlah Rp37.911.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 6027 NAO, namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara, sehingga sepeda motor tersebut belum lunas dan harus membayar kekurangannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HUMAIRA BINTI NASRUL RAHMAN** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan Pada Hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15:00 WIB dan pada hari Selasa Tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dan pada pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 01:00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB dan Pada hari tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB dan Pada hari tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 s/d Agustus 2023 atau seluruhnya masih dalam tahun 2023 bertempat di



rumah Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan di sebuah café di Desa Tumpok Teuremdam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan di AN Kopi Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan disebuah rumah Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe dan di Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau atau atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan dilakukan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Desa Panglima Hasem Desa Matang Krut Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dan disebuah rumah Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan dilakukan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagaian besar Saksi-Saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** mendatangi Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe bertujuan untuk membeli sepeda 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX Warna Merah Kilat secara cash dan bertemu Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13:30 WIB Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** bertemu **HUMAIRA** di AN Kopi Kota Lhokseumawe Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe membicarakan pembelian secara cash 1 (satu) unit sepeda Motor PCX dimana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD IQBAL S.PD harus membayar atau menyerahkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi pembayaran-nya. Namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara sehingga sampai saat ini Saksi **MOHD. IQBAL** belum mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor PCX yang dibeli melalui Terdakwa tersebut.

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** datang ke PT. Capella Multidana Nusantara untuk membeli sepeda motor, lalu Saksi **AINSYAH** bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 unit Sepeda Motor Honda SCOPY Warna Cokelat secara Cash, kemudian Terdakwa mengatakan 1 unit Sepeda Motor Honda SCOPY Warna Cokelat belum tersedia jadi harus menunggu terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AINSYAH** untuk menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat Di Warung Kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi **AINSYAH**, di warkop tersebut Saksi **AINSYAH** mengutarakan kembali ingin membeli sepeda secara cash, kemudian Terdakwa meminta Sisa Uang pembelian Sepeda Motor tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi **AINSYAH** memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, namun uang sisa Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tidak disetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara sehingga 1 unit Sepeda Motor Honda SCOPY Warna Cokelat Tahun 2023 Nopol BL 6891 KBC, Noka: MH1JM0416PK292113, Nosin: JM0, Noka: MH1JM0416PK292113, Nosin: JM04E1292049, An. **AINSYAH** masih terhutang 6 bulan cicilan yang belum dibayar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi **RIZWAN BIN M. YUSUF** mendatangi PT. Capella Multidana Nusantara untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, kemudian bertemu Terdakwa, dan Saksi **RIZWAN** menyampaikan ingin membeli sepeda Motor PCX secara Cash, lalu Terdakwa menyuruh Saksi **RIZWAN** untuk membayar DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Kasir PT. Capella Dinamik Nusantara, kemudian Saksi **RIZWAN** menerima 1 unit Sepeda Motor HONDA VIJ02Q50L1

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PCX) Nopol BL 6885 KBC Warna Merah Tahun 2023, Noka: MH1KF8111PK184936, KF81E1184662, Atas nama **RIZWAN**, 1 STNK dan 2 Kunci kontaknya, kemudian Terdakwa langsung meminta uang pelunasan-nya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi, namun oleh Terdakwa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tidak disetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 ada Demo di PT. Capella Multidana Nusantara, Saksi **RIZWAN** baru mengetahui status sepeda Motor yang Saksi **RIZWAN** beli tersebut masih terhutang atau bukan dibeli secara Cash melainkan dibuat Kredit Musiman di PT. FIF Group.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi **HAYATON RIZA BINTI JAILANI YUNUS** di Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 ABS warna putih tahun 2023 BL 3993 NOA menggunakan mobil PT. Capella Multidana Nusantara, kemudian Saksi **HAYATON RIZA** mengatakan kepada Terdakwa sepeda Motor ini dibayar secara Cash, Terdakwa menjawab "iya ini pembelian secara cash", kemudian Saksi **HAYATON RIZA** menyerahkan uang Tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disetor seluruhnya ke PT. Capella Multidana Nusantara, saat Saksi ingin mengambil STNK di Dealer PT. Capella Dinamik Nusantara, Pihak Dealer mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi **HAYATON RIZA** tersebut harus membayar kekurangannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS** bertemu Terdakwa di Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur untuk membeli sepeda Motor Secara Honda Beta Deluxe Warna Hijau secara Cash, lalu Terdakwa meminta uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah), lalu Saksi **MUHAMMAD SAINI** memberikan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi **MUHAMMAD SAINI** mengatakan untuk mentransferkan ke rekening Bank BSI dengan Nomor 7197599302 an. **HUMAIRA** sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan 1 unit Sepeda Motor HONDA BEAT DELUXE Warna Hijau Green

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka: MH1JM9135PK016578, Nosin: JM91E3014489, Nopol BL 4565 NAO diantar kerumah Saksi **MUHAMMAD SAINI**, namun Oleh Terdakwa uang yang ditransfer tersebut tidak disetorkan Ke PT. Capella Dinamik Nusantara sehingga status sepeda motor milik Saksi **MUHAMMAD SAINI** tersebut belum lunas dan harus membayar kekurangannya.

- Bahwa Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** datang Ke PT. Capella Dinamik Nusantara untuk membeli sepeda Motor Jenis Hinda Scopy secara Cash, setiba di PT. Capella Dinamik Nusantara bertemu langsung bertemu Terdakwa, pada saat itu sepeda motor yang diinginkan oleh Saksi **NURAIDA** belum tersedia, lalu Terdakwa meminta No. HP sambil mengatakan "apabila sudah ada unitnya akan dihubungi". Beberapa Hari kemudian Saksi **NURAIDA** dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk DP pembelian sepeda motor secara cash dan Saksi **NURAIDA** memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Selanjutnya dua minggu kemudian masih di bulan Juni 2023 Terdakwa datang bersama pekerja PT. Capella Dinamik Nusantara datang ke rumah Saksi **NURAIDA** menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2023, setelah sepeda motor tersebut diserahterimakan kepada Saksi **NURAIDA**, Terdakwa langsung meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pelunasan pembelian secara cash ke PT. Capella Dinamik Nusantara. Namun oleh terakwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan sehingga sepeda motor milik Saksi **NURAIDA** statusnya masih belum lunas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi **RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sepeda Motor Secara Cash dengan harga sepeda motor sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupia), lalu Terdakwa meminta Saksi **RAHMI** untuk membayarkan DP sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke PT. Capella Dinamika Nusantara dan sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) diminta untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu Saksi **RAHMI** menerima 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Scoopy warna putih BL 5235 NAO tahun 2023. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi **RAHMI** mengetahui ternyata sepeda motor yang dibeli secara cash tersebut berstatus kredit dan masih tertunggak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Capella Dinamika Nusantara.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB Saksi **LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN** beretemu Terdakwa di Rumah Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe dengan tujuan ingin membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu secara cash, lalu Terdakwa mengatakan harganya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas Juta rupiah) kepada Saksi **LUTFI ALFARIZI** dan sisanya untuk di transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1060011964262 atas nama PT. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selang satu hari 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu dengan Noka: MH1JM0417PK418897, Nosin: JM04E1418790, Nopol BL 6434KBD diantarkan oleh Pihak PT. Capella Dinamik Nusantara ke rumah Saksi **LUTFI**, namun oleh Terdakwa tidak menyetorkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas Juta rupiah) ke PT. Capella Dinamika Nusantara, setelah satu bulan pemakaian Saksi **LUTFI** mengetahui status pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu belum lunas.

- Bahwa pada hari tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi **WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sepeda motor secara cash dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam seharga Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), lalu Saksi **WARDATUL AINI** memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa. Setelah Saksi **WARDATUL AINI** menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2023 BL 5262 NAO, sekira bulan September 2023 Saksi **WARDATUL AINI** mengetahui status sepeda motor milik tersebut belum lunas atau statusnya kredit dengan uang pembelian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Dealer PT.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capella Dinamika Nusantara dan/atau lembaga pembiayaan sebesar Rp17.400.000.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** ditelpon oleh Terdakwa sekira Pukul 14.00 WIB menanyakan “ibu mau beli sepeda motor ya?” Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** jawab “Iya mau beli sepeda motor untuk si abang (Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI**) Sepeda Motor N MAX tapi beli Cash Bisa?”, diJawab Terdakwa “Bisa ibu kirim datanya biar Saksi proses seperti Foto KTP Saksi, KTP Suami Saksi, KTP **AIYUB** dan KK”. Selanjutnya pada Tanggal 16 Agustus 2023 sekira Jam 12.00 WIB datanglah Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** merupakan Sales di PT. Capella Dinamika Nusantara datang dengan Mobil Pick Up membawa 1 (satu) unit Sepmor N MAX warna hitam tahun 2023 BL 5977 NAO, setelah itu Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** diminta menyerahkan DP sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh Juta seratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Saksi **MARIBET** dan kemudian serah terima sepeda Motor yang Saksi terima sepeda Motor, 2 Kunci Kontak, 1 Lembar STNK Sementara. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** untuk meminta sisa uang pembelian sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu), namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Capella Dinamika Nusantara sehingga status sepeda motor tersebut masih terhutang.

- Bahwa pada hari tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara menemui Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi **DAHLAN RUSLI** bisa membantu mendapatkan sepeda motor pembelian secara cash, lalu Saksi **DAHLAN** memberikan tunai uang sejumlah Rp37.911.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna putih BL 6027 NAO, namun Terdakwa tidak menyetorkan ke PT. Capella Dinamika Nusantara, sehingga sepeda motor tersebut belum lunas dan harus membayar kekurangannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **HUMAIRA BINTI NASRUL RAHMAN** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan Pada Hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15:00 WIB dan pada hari Selasa Tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB dan pada pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 01:00 WIB dan Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari Senin Tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB dan Pada hari tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB dan Pada hari tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023 s/d Agustus 2023 atau seluruhnya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan di sebuah café di Desa Tumpok Teuremdam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan di AN Kopi Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan disebuah rumah Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe dan di Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau atau atau setidaknya masing-masing perbuatan dilakukan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Desa Panglima Hasem Desa Matang Krut Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dan disebuah rumah Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur atau atau setidaknya masing-masing perbuatan dilakukan pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2023 Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** mendatangi Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe bertujuan untuk membeli sepeda 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX Warna Merah Kilat dan bertemu Terdakwa berpakaian seragam warna merah kombinasi putih bertuliskan HONDA memperlihatkan Brosur kredit dan kredit musiman, namun Saksi Mohd Iqbal S.Pd mengatakan ingin membeli sepeda Motor secara Cash dan menyerahkan DP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Kasir Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara, tiga hari kemudian Terdakwa menyuruh Saksi **MOHD IQBAL S.Pd** untuk menarik DP sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara dengan alasan 1 (satu) unit sepeda Motor PCX yang diminta/dicari ada di tempat teman Terdakwa, kemudian Saksi **MOHD IQBAL S.Pd** mempercaiy-nya dan menarik Kembali uang DP tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13:30 WIB Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** bertemu **HUMAIRA** di AN Kopi Kota Lhokseumawe Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe membicarakan pembelian secara cash 1 (satu) unit sepeda Motor PCX dimana Saksi **MOHD IQBAL S.Pd** harus membayar atau menyerahkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuat kwitansi pembayaran-nya untuk meyakinkan Saksi **MOHD. IQBAL**, setelah itu Terdakwa mengatakan “agar menunggu selama dua hari untuk mendapatkan unitnya karena unit yang diminta belum sampai”, kembali untuk meyakinkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan istrinya yaitu Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** “jangan takut apapun kejadian Terdakwa akan tanggung Jawab”. Dua hari kemudian Saksi **MOHD. IQBAL** konfirmasi kepada Terdakwa yang jawabannya selalu beralasan unitnya belum datang, hingga sampai saat ini Saksi **MOHD. IQBAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mendapatkan 1 (satu) unit sepeda Motor PCX yang dibeli melalui Terdakwa tersebut.

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** datang ke PT. Capella Multidana Nusantara untuk membeli sepeda motor, lalu Saksi **AINSYAH** bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 unit Sepeda Motor Honda SCOPY Warna Cokelat secara Cash, kemudian Terdakwa mengatakan 1 unit Sepeda Motor Honda Scopy Warna Cokelat belum tersedia jadi harus menunggu terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AINSYAH** untuk menyerahkan uang DP terlebih dahulu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat Di Warung Kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi **AINSYAH**, di warkop tersebut Saksi **AINSYAH** mengutarakan kembali ingin membeli sepeda secara cash, Terdakwa menjawab sambil meyakinkan pekataanya "iya beli secara Cash tapi proses Cash Gantung 6 Bulan", Saksi **AINSYAH** mempertanyakan "gak mau Hutang-Hutang, kek mana Cash Gantung itu ?", Terdakwa Kembali meyakinkan Saksi **AINSYAH** dengan mengatakan "Udah Ibu Ikuti aja kalau ditanyak-tanyak iyakan saja kalau tidak gak bisa keluar Hondanya, untuk masalah hutang 6 bulan itu urusan **HUMAIRA** ibu gak usah pikir", kemudian Terdakwa meminta Sisa Uang pembelian Sepeda Motor tersebut sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi **AINSYAH** memberikannya. Selanjutnya dua jam kemudian 1 unit Sepeda Motor Honda SCOPY Warna Cokelat Tahun 2023 Nopol BL 6891 KBC, Noka: MH1JM0416PK292113, Nosin: JM0, Noka: MH1JM0416PK292113, Nosin: JM04E1292049, An. **AINSYAH** diantar ke rumah Saksi **AINSYAH** di Dusun Daraul Aman Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara. Setelah melihat berita Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Lhokseumawe karena melakukan Penipuan. Setelah mendengar berita tersebut, Saksi **AINSYAH** langsung pergi ke PT. Capella Dinamik Nusantara untuk menanyakan status sepeda motor yang dibeli oleh Saksi **AINSYAH** tersebut, pihak PT. Capella Dinamik Nusantara menjawab terhutang 6 bulan cicilan yang belum dibayar.

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira Pukul 14.00 WIB Saksi **RIZWAN BIN M. YUSUF** mendatangi PT. Capella Multidana Nusantara untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, kemudian bertemu Terdakwa, dan Saksi **RIZWAN** menyampaikan ingin membeli sepeda Motor PCX secara Cash, lalu Terdakwa meminta menyerahkan KTP Saksi **RIZWAN** dan KTP istri-nya kepada Terdakwa, lalu Saksi **RIZWAN** disuruh membayar DP sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Kasir PT. Capella Dinamik Nusantara, selanjutnya Saksi **RIZWAN** disuruh tanda tangan di HP milik Terdakwa sambil mengatakan "kalau nanti ada yang menelpon disuruh katakan iya iya saja", kemudian Saksi **RIZWAN** disuruh menunggu beberapa jam karena sepeda Motornya masih dalam perjalanan, Setelah sepeda motor tiba Terdakwa langsung meminta uang pelunasan-nya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi, uang tersebut Saksi **RIZWAN** serahkan kepada Terdakwa di halaman PT. Capella Multidana Nusantara, kemudian Saksi **RIZWAN** menerima 1 unit Sepeda Motor HONDA VIJ02Q50L1 (PCX) Nopol BL 6885 KBC Warna Merah Tahun 2023, Noka: MH1KF8111PK184936, KF81E1184662, Atas nama **RIZWAN**, 1 STNK dan 2 Kunci kontaknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 mengetahui ada Demo di PT. Capella Multidana Nusantara terkait penipuan yang dilakukan Terdakwa, kemudian Saksi **RIZWAN** mendatangi PT. Capella Multidana Nusantara untuk mengecek status sepeda motor milik Saksi **RIZWAN**, ternyata status sepeda Motor Saksi **RIZWAN** bukan dibeli secara Cash melainkan di Kredit Musiman di PT. FIF Group, setelah mengetahui hal tersebut Saksi **RIZWAN** merasa tertipu.
- Bahwa Saksi **HAYATON RIZA BINTI JAILANI YUNUS** mengenal Terdakwa dimedia sosial Facebook menanyakan apakah Terdakwa menjual 1 unit Honda PCX, di jawab oleh Terdakwa ada, Saksi **HAYATON RIZA** unit bisa diantar, Terdakwa meminta uang DP sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan agar unit sepeda motornya cepat ada, Saksi **HAYATON RIZA** tidak mau memberikan uang tersebut dengan mengatakan kalau 1 unit Honda PCX sudah ada saya bayar secara cash, Kembali Terdakwa membujuk agar membayar DP sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi **HAYATON RIZA** menjawab tetap tidak mau memberikan karena tujuannya membeli secara cash. Selanjutnya pada tanggal 30

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi **HAYATON RIZA** di Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 ABS warna putih tahun 2023 BL 3993 NOA menggunakan mobil PT. Capella Multidana Nusantara, kemudian Saksi **HAYATON RIZA** mengatakan kepada Terdakwa sepeda Motor tersebut dibeli secara Cash, Terdakwa menjawab "iya ini pembelian secara cash", kemudian Saksi **HAYATON RIZA** menyerahkan uang Tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan STNK akan keluar selama 3 bulan dan diambil di PT. Capella Dinamik Nusantara, kemudian setelah tiga bulan saat Saksi ingin mengambil STNK di Dealer PT. Capella Dinamik Nusantara, Pihak Dealer mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi **HAYATON RIZA** tersebut berstatus Cash Gantung Bukan pembelian secara Cash sehingga Saksi harus membayar lagi kekurangannya. Mengetahui hal tersebut Saksi **HAYATON RIZA** merasa tertipu dan dirugikan dan melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Saksi **MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS** bertemu Terdakwa di Desa Matang Geutou Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur untuk membeli sepeda Motor Secara Honda Beta Deluxe Warna Hijau secara Cash, lalu Terdakwa meminta uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) dengan alasan agar bisa memproses pembelian secara cash sepeda Motor tersebut dengan cepat, Saksi **MUHAMMAD SAINI** memberikan uang DP sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi **MUHAMMAD SAINI** mengatakan untuk mentransferkan ke rekening Bank BSI dengan Nomor 7197599302 an. **HUMAIRA** sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan hari itu Juga 1 unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe Warna Hijau Green dengan Noka: MH1JM9135PK016578, Nosin: JM91E3014489, Nopol BL 4565 NAO diantar kerumah Saksi **MUHAMMAD SAINI** Oleht Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat taggal 01 September 2023 Saksi dihubungi oleh pihak Ke PT. Capella Dinamik Nusantara untuk datang, lalu Saksi **MUHAMMAD SAINI** sampai di PT. Capella Dinamik Nusantara melihat ada demo Penipuan Pembelian sepeda Motor yang

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



dilakukan Terdakwa, lalu Saksi **MUHAMMAD SAINI** baru mengetahui menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena status sepeda motor yang Saksi beli secara cash melalui Terdakwa belum lunas.

- Bahwa Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juni 2023 Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** datang Ke PT. Capella Dinamik Nusantara untuk membeli sepeda Motor Jenis Hinda Scopy secara Cash, setiba di PT. Capella Dinamik Nusantara bertemu langsung bertemu Terdakwa, pada saat itu sepeda motor yang diinginkan oleh Saksi **NURAIDA** belum tersedia, lalu Terdakwa meminta No. HP sambil mengatakan "apabila sudah ada unitnya akan dihubungi". Beberapa Hari kemudian Saksi **NURAIDA** dihubungi oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk DP pembelian sepeda motor secara cash dan Saksi **NURAIDA** memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Selanjutnya dua minggu kemudian masih di bulan Juni 2023 Terdakwa datang bersama pekerja PT. Capella Dinamik Nusantara datang ke rumah Saksi **NURAIDA** menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah tahun 2023, setelah sepeda motor tersebut diserahterimakan kepada Saksi **NURAIDA**, Terdakwa langsung meminta uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk pelunasan pembelian secara cash ke PT. Capella Dinamik Nusantara. Selanjutnya di bulan September 2023 Saksi **NURAIDA** mendapat informasi Terdakwa sudah ditangkap oleh Pihak kepolisian terkait tindak pidana penipuan dalam jual beli sepeda motor, mengetahui hal tersebut Saksi **NURAIDA** melakukan pengecekan ke PT. Capella Dinamik Nusantara terhadap status sepeda motor yang Saksi **NURAIDA** beli secara cash tersebut, setelah dicek ternyata berstatus kredit, mengetahui hal tersebut Saksi **NURAIDA** merasa tertipu dan dirugikan karena sepeda motor tersebut masih belum lunas.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi **RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sepeda Motor Secara Cash, namun oleh **HUMAIRA** menjelaskan untuk membeli sepeda Motor Secara Cash Sulit, jadi Terdakwa dengan bujuk rayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Pembelian Sepeda Motor secara Kredit Musiman, namun Saksi **RAHMI** tetap ingin membeli Secara Cash, Kembali dengan bujuk rayu Terdakwa menawarkan Pembelian Sepeda Motor secara Kredit Musiman tetapi sebenarnya Saksi **RAHMI** tetap sebenarnya membeli Secara Cash Juga, Setelah mendengar Penjelasan Terdakwa, Saksi **RAHMI** percaya dan menyetujui apa yang disampaikan oleh Terdakwa, dengan harga sepeda motor sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa meminta Saksi **RAHMI** untuk membayarkan DP sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke PT. Capella Dinamika Nusantara dan sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) diminta untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi diminta untuk mentanda tangani data di Hp milik seorang pegawai di Dealer tersebut. Setelah diproses, Saksi **RAHMI** menerima 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy warna putih BL 5235 NAO tahun 2023. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 Saksi **RAHMI** mengetahui dari social media bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan, kemudian Saksi **RAHMI** melakukan konfirmasi ke pihak PT. Capella Dinamika Nusantara terkait status sepeda motor milik Saksi **RAHMI**, ternyata sepeda motor yang dibeli secara cash tersebut berstatus kredit dan masih tertunggak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB Saksi **LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN** beretemu Terdakwa di Rumah Desa Pante Gurah Kecamatan Muara Batu Kota Lhokseumawe dengan tujuan ingin membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu secara cash, lalu Terdakwa mengiyakan-nya dengan mengatakan harganya Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), Terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas Juta rupiah) kepada Saksi **LUTFI ALFARIZI** dan sisanya untuk di transfer ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1060011964262 atas nama PT. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selang satu hari 1 (Satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu dengan Noka: MH1JM0417PK418897, Nosin: JM04E1418790, Nopol BL 6434KBD diantarkan oleh Pihak PT. Capella Dinamik Nusantara ke rumah Saksi **LUTFI**, setelah satu bulan pemakaian, Saksi **LUTFI** mendapatkan informasi Terdakwa telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian terkait

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penipuan Pembelian sepeda Motor. Selanjutnya Saksi mengecek status pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SCOPY Warna Putih Susu tersebut ke Pihak PT. Capella Dinamik Nusantara ternyata Status Sepeda Motor tersebut adalah di Kreditkan di FIF Finance.

- Bahwa pada hari tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi **WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk membeli sepeda motor secara cash dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunkan seragam Honda dan *id card* sehingga Ketika Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi **WARDATUL AINI** untuk membeli secara cash 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam seharga Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Saksi **WARDATUL AINI** percaya, lalu Saksi **WARDATUL AINI** memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa. Setelah Saksi **WARDATUL AINI** menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tahun 2023 BL 5262 NAO, sekira bulan September 2023 Saksi **WARDATUL AINI** mendapat informasi Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana penipuan pembelian sepeda motor, sehingga Saksi mengecek status sepeda motor milik Saksi ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara ternyata belum lunas atau statusnya kredit dengan uang pembelian tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Dealer dan/atau lembaga pembiayaan sebesar Rp17.400.000.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** ditelpon oleh Terdakwa sekira Pukul 14.00 WIB menanyakan "ibu mau beli sepeda motor ya?" Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** jawab "Iya mau beli sepeda motor untuk si abang (Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI**) Sepeda Motor N MAX tapi beli Cash Bisa?", diJawab Terdakwa "Bisa ibu kirim datanya biar Saksi proses seperti Foto KTP Saksi, KTP Suami Saksi, KTP **AIYUB** dan KK". Selanjutnya pada Tanggal 16 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** ditelpon Kembali oleh Terdakwa menanyakan "buk sudah diproses ?" Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** jawab "Belum", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** "Bu nanti ada datang orang Lessing kerumah nanti kalau di tanyain iya iya kan saja

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



ya”, kemudian Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** katakan “Loh kok Orang Lessing kan saya tidak Kredit”, Dijawab oleh Terdakwa “gak pa buk itu Untuk Formalitas aja nanti Saksi cabut lagi berkasnya dari Lessing kalau enggak sepeda Motor gak bisa dikeluarkan nanti”, mendengarkan perkataan Terdakwa tersebut, Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** percaya dengan Terdakwa sehingga menurutnya, sekira Pukul 10.30 WIB datang **MUHAMMAD RIAN** mengenalkan diri sebagai pegawai Lessing BAF kemudian menanyakan kepada Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB**, “benar Ibu Mau Kredit Motor dengan DP 10 Juta Ansuran Kredit selam 2 tahun perbulannya 1.672.000,00 , (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dijawab Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** “Iya iya” ini sesuai yang diminta oleh Terdakwa, setelah selesai Saksi **MUHAMMAD RIAN** langsung Pulang, sekira Jam 12.00 WIB datanglah Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** yang merupakan Sales di Shorom datang dengan Mobil Pick Up membawa 1 (satu) unit Sepmor N MAX warna hitam tahun 2023 BL 5977 NAO, setelah itu Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** diminta menyerahkan DP sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh Juta seratus lima puluh ribu rupiah) Kepada Saksi **MARIBET** dan kemudian serah terima sepeda Motor yang Saksi terima sepeda Motor, 2 Kunci Kontak, 1 Lembar STNK Sementara. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** untuk meminta sisa uang pembelian sebesar Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu), lalu Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** tanyakan Buku BPKBnya kapan dapat diambil, dijawab Terdakwa “1 tahun baru siap”, Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** katakan “kok lama kali”. Dijawab oleh terakwa “ya memang begitu buk”, setelah menerima Uang Terdakwa pun pamit pulang. Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa saat pihak lessing menelpon mengingatkan untuk membayar angsuran.

- Bahwa Pada hari tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** datang ke Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara menemui Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi **DAHLAN RUSLI** bisa membantu mendapatkan sepeda motor pembelian secara cash, lalu Saksi **DAHLAN** memberikan tunai uang sejumlah Rp37.911.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



sepeda motor Honda Scoopy warna putih BL 6027 NAO, setelah sepeda motor tersebut Saksi **DAHLAN RUSLI** terima, 1 (satu) bulan kemudian Saksi dihubungi oleh pihak lembaga pembiayaan PT. Capella Multi Dana yang mengatakan bahwa sepeda motor yang Saksi beli secara cash tersebut diproses Terdakwa secara kredit sehingga Saksi harus membayar kekurangannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang tua Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya ibu Saksi hendak membeli sepeda motor Yamaha New All N-Max secara kontan. Lalu ibu Saksi pergi ke Dealer sepeda motor honda di PT. Alfa Scorpi dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor yang hendak dibeli secara kontan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengusahakan penjualan sepeda motor tersebut secara kontan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sistem kredit gantung dan Saksi serta Ibu Saksi diminta jika ada orang lembaga pembiayaan yang datang agar mengatakan 'iya, iya' saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibuat secara kredit agar cepat dikeluarkan oleh dialer;
- Bahwa ada datang pihak dari PT. BAF untuk melakukan survei, saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa itu hanya formalitas saja dan kredit tersebut nanti akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik atau dicabut oleh Terdakwa setelah Saksi dan ibu Saksi melunasi harga sepeda motor tersebut;

- Bahwa harga sepeda motor yang hendak Saksi beli sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang muka kepada sales PT. Alfa Scorpi sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya ibu Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ibu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi karena kata Terdakwa biar dia saja yang menjemputnya seraya mengantar sepeda motor tersebut ke rumah ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut dan menjemput uang tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa ia akan mencabut kredit dari PT. BAF;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi ada menegaskan kepada Terdakwa bahwa kami hendak membeli sepeda motor tersebut secara kontan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penipuan tersebut setelah pihak PT. BAF menghubungi Saksi pada tanggal 31 Agustus 2023 dan mengatakan bahwa Saksi harus membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa ada tagihan, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan meminta ibu Saksi agar tidak melaporkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan ibu Saksi mengalami kerugian Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sepeda motor yang ada pada Saksi ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di AN Kopi Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sepeda motor Honda PCX warna merah kilat secara kontan. Namun setelah saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sampai saat ini sepeda motor belum saksi terima;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kwitansi penerimaan uang dari Saksi;
- Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa karena Terdakwa mengenakan pakaian seragam PT. Capella;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AINSYAH BINTI ABADAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sepeda motor secara kontan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menjadikannya kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap pertama Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di rumah Saksi di Dusun Aman Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada tahap kedua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di kedai Kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sepeda motor Honda Scoopy yang ada kunci kontaknya, tetapi berikutnya Saksi memesan yang menggunakan kunci remot;
- Bahwa Terdakwa mengkreditkan sepeda motor Saksi tersebut ke FIF Finance yang disebut Terdakwa sebagai kredit gantung dan BPKBnya akan diserahkan kepada Saksi pada bulan Oktober 2023 dengan alasan Terdakwa yang akan mengurus pembayaran kreditnya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa dua minggu kemudian datang seorang laki-laki menggunakan mobil milik PT. Capella mengantar sepeda motor milik Saksi. Setelah sepeda motor tersebut Saksi terima, Saksi lalu menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pelunasan sepeda motor;
- Bahwa Desa ada menanyakan kepada Terdakwa apa maksudnya cash gantung, Terdakwa mengatakan bahwa jika ada yang menanyakan kepada Saksi, Saksi sampaikan iya saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibuat secara kredit agar cepat dikeluarkan oleh dialer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sepeda motor secara cash. Lalu Saksi pergi ke PT. Capella Dinamika Nusantara dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi hendak membeli sepeda motor secara kontan. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat membantu Saksi untuk membeli sepeda motor secara kontan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp23.911.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi untuk mengisi data;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari PT. Capella Multi Dana melakukan survei. Lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa pihak Capella melakukan survei. Terdakwa mengatakan bahwa survei tersebut hanya formalitas saja;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi Kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi akan membeli sepeda motor Scopy, Terdakwa mengatakan bahwa ia dapat membantu tetapi agak lama karena barang belum datang;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dua minggu kemudian datang taguhan dari pihak PT. Capella Multi Dana kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp37.911.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Matang Krut Kecamatan Pante Bidari Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi Bersama dengan seorang agen yang mengetahui bahwa Saksi akan membeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi hendak membeli sepeda motor Scopy secara cash. Dan Terdakwa mengatakan 'bisa diproses tetapi harus menyerahkan DP sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan Terdakwa tersebut secara tunai;
- Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi Bersama dua orang laki-laki menggunakan mobil PT. Capella Dinamik Nusantara mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah beserta buku service dan surat jalan. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk melunasi uang sepeda motor tersebut. Lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terimanya dan Terdakwa menandatangani kwitansi yang bermateri sepuluh ribu rupiah tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2023 agen yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi karena sudah banyak menipu orang;
- Bahwa saat datang ke rumah Terdakwa mengenakan pakaian seragam PT. Capella Dinamik Nusantara;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di sebuah café di d Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sepeda motor jenis PCX secara tunai;
- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, sepeda motor yang Saksi beli tidak datang juga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan suami mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi hendak membeli sepeda motor Yamaha New All N-Max secara kontan. Lalu Saksi pergi ke Dealer



sepeda motor honda di PT. Alfa Scorpi dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor yang hendak Saksi beli secara kontan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengusahakan penjualan sepeda motor tersebut secara kontan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sistem kredit gantung dan Saksi diminta jika ada orang lembaga pembiayaan yang datang agar mengatakan 'iya, iya' saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibuat secara kredit agar cepat dikeluarkan oleh dialer;
- Bahwa ada datang pihak dari PT. BAF untuk melakukan survei, saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa itu hanya formalitas saja dan kredit tersebut nanti akan ditarik atau dicabut oleh Terdakwa setelah Saksi dan Saksi melunasi harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang hendak Saksi beli sejumlah Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Saksi menyerahkan uang muka kepada sales PT. Alfa Scorpi sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi menyerahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi karena kata Terdakwa biar dia saja yang menjemputnya seraya mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut dan menjemput uang tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa ia akan mencabut kredit dari PT. BAF;
- Bahwa Saksi ada menegaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi hendak membeli sepeda motor tersebut secara kontan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penipuan tersebut setelah pihak PT. BAF menghubungi Saksi pada tanggal 340 Agustus 2023 dan mengatakan bahwa Saksi harus membayar angsuran kredit



sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya anak Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa ada tagihan, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan meminta Saksi agar tidak melaporkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sepeda motor yang ada pada Saksi ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi FADHLAN NUZUL BIN KHAIRUL ARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sentra Kredit di PT. FIF provinsi Aceh yang bertugas mengontrol dan mengawasi proses kredit di Provinsi Aceh;
- Bahwa SOP Proses Perkreditan di Perusahaan saya dapat saya jelaskan di Mulai Konsumen datang ke dealer kemudian berjumpa Sales Dealer dan dikomunikasikan setelah mengetahui keinginan konsumen mau kredit dimintakan data konsumen Berupa KTP, KK, Nomor HP, setelah itu di kirimkan ke group Sinergi dan setelah ini perwakilan kami yang di Dealer melakukan wawancara dan setelah Wawancara sudah Oke selanjutnya Proses Melengkapi persyaratan dan tanda tangan Persetujuan Konsumen, sekaligus menjelaskan Hak dan kewajiban Konsumen, setelah Data di Setujui baru kemudian Sepeda Motor diserahkan kepada konsumen dari Pihak Dealer;
- Bahwa Pengajuan Kredit tanpa dari Group tersebut karena semua Pengajuan memang dari Sistem DMS/NMS dan juga dibarengi dari koordinasi dalam Group tidak ada dari jalan yang

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



lain, jadi memang sistem setelah di Input disistem DMS/NMS disitu langsung terkoneksi antara dealer dan kami dan begitulah sampai dikeluarkan unit kalau tidak ada persetujuan dari kami di sistem unit belum bisa dikeluarkan;

- Bahwa untuk proses pengajuan kredit tidak Bisa diproses tanpa diInput ke Sistem DMS/NMS, dan untuk sudah di input ke Group pasti ada Kejelasannya baik itu di Tolak maupun disetujui dari Sistem DMS/MMS pasti kami Infokan melalui Group tersebut jadi tidak ada pengajuan Kredit yang tidak ada kejelasannya;
- Bahwa Untuk Permasalahan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan Sdr **HUMAIRA**, saya sudah cek dari Konsumen dan juga Karyawan kita di FIF Group bahwa dalam proses tersebut si konsumen diberi ancaman Oleh **HUMAIRA** apabila pada saat ditanyal oleh Pihak kami untuk meng iyaikan semuanya dan apabila tidak menuruti yang dikatakan **HUMAIRA** DP bakalan Hangus dan Sepeda Motor tidak dapat bisa dikeluarkan ya demikian yang saya dapatkan dari Pronlainer Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** datang ke showroom hendak membeli sepeda motor Yamaha New All N-Max dan memberikan uang panjar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 Terdakwa mengirimkan dokumen kredit berupa fotocopy KTP Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**, fotocopy KTP suaminya dan KTP Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** via WA;
- Bahwa Terdakwa mengirimkannya kepada Saksi karena Saksi adalah salesmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Saksi menerima permohonan kredit dari Terdakwa, lalu Saksi meneruskan permohonan tersebut ke grup poling selanjutnya tim survei PT. Busan Auto Finance (BAF) melakukan survei ke rumah konsumen;
- Bahwa dari grup tersebut diketahui bahwa pengajuan kredit Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** disetujui, lalu Saksi mengkonfirmasi ke Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan sepeda motor dianyar ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 sepeda motor diantar ke rumah konsumen dan uang sisa panjar sejumlah Rp9.650.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi saat itu juga di rumah konsumen;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penipuan tersebut setelah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** menghubungi Saksi pada tanggal 30 Agustus 2023 dan mengatakan bahwa ia sudah melunasi harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Credit Marketing Officer (CMO) / Surveyor di PT. Bussan Auto Finance dan bertugas menganalisa layak tidaknya nasabah pengajuan kredit motor baru atau biasa dibilang team survey;
- Bahwa Saksi ada melakukan Survey ke rumah Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** untuk menyurvei Permohonan Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit. Sebelum datang ke rumah Saksi ada menelpon dan memperkenalkan diri bahwa Saksi dari Lessing BAF dan mau datang ke rumah untuk melakukan survey terkait dengan pengajuan pembelian sepeda motor baru secara kredit yang Saksi

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



bicara saat itu dengan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**, orang tua dari Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI**;

- Bahwa terhadap proses pengajuan kredit Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** tidak ada kejanggalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada ikut campur dalam masalah kredit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi KHAIRUL SITOMPUL BIN MUARA SITOMPUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit yang bertanggung jawab tentang pengajuan kredit konsumen di PT. FIF Lhokseumawe yang bertanggung jawab tentang pengajuan kredit yang dilakukan konsumen dengan cara mengontrol onder yang masuk dari dealer, memantau sistem di PT. FIF dan hasil dari sistem;
- Bahwa mekanisme pengajuan kredit sepeda motor baru dari dealer, dilakukan dengan cara konsumen datang ke dealer, kemudian menjumpai salesman dealer lalu salesmen mengarahkan ke frontlaner PT. FIF untuk melakukan interview terhadap konsumen. Setelah konsumen bersedia memberikan dokumen sebagai persyaratan seperti KTP dan KK ke pihak frontlaner, kemudian data konsumen diberikan kepada salesmen untuk dilakukan pengiriman melalui sistem dealer ke sistem PT. FIF. Setelah data di terima PT. FIF, pihak FIF melakukan sistem scoring dan apabila nilai sistem scoring terhadap konsumen layak diberikan, maka tim analis kredit akan memberitahu kepada frontlaner yang berada di Dealer bahwa pengajuan kreditnya disetujui, maka frontlaner akan memberitahukan kepada konsumen perihal melengkapi dokumen yang kurang sambil melengkapi tanda tangan di link, tanda tangan yang dikirimkan ke no hp konsumen lalu sepeda motor dikeluarkan dari dealer. Sedangkan bagi



konsumen yang ingin mengajukan kredit namun tidak datang ke dealer, konsumen menghubungi salesman sambil mengirimkan dokumen berupa KTP dan KK dan setelah permohonan disetujui maka konsumen dikirimkan link tanda tangan dan kemudian sepeda diantar ke rumah konsumen;

- Bahwa berkenaan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi yakin bahwa tim frondander PT. FIF ada menyampaikan kepada konsumen bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit bukan cash;
- Bahwa mekanisme pembayaran nya adalah setelah pihak Dealer mengirimkan invoice kepada pihak PT. FIF, PT. FIF langsung mengirimkan uang untuk melakukan pelunasan ke Dealer;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi NURMALIA BINTI MUKTARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai kasir pada PT. Capella Dinamik Nusantara yang bertugas menerima uang dari konsumen dan apabila pembelian dilakukan secara kredit maka Saksi akan mengeluarkan kwitansi pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan;
- Bahwa untuk pembayaran di kasir harus dilakukan oleh konsumen langsung, salesman hanya mendampingi saja;
- Bahwa Terdakwa sebagai salesman hanya membantu proses penjualan dan membantu administrasinya saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi MHD RIZKI FAHLEVI LUBIS BIN PALIT LUBIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai salesman di PT. Capella Dinamik Nusantara di Desa Panggoi Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa merupakan salesman freelance atau salesman tanpa kontrak
- Bahwa tugas saksi sebagai Monitoring Pelaporan Uang masuk dan Keluar dan juga Perneliharaan Aset di PT. Capella Dinamik Nusantara Panggoi Lhokseumawe yang Saksi laporkan setiap hari ke kantor Pusat melalui Aplikasi LHPBK dan untuk Fisik dikirimkan setiap Minggu ke kantor Pusat yang beralamat di Jln. SKIP Baru NO 3-5 Kota Medan;
- Bahwa untuk penjualan Saksi berwenang menanda tanganani Kwitansi apabila sudah dibayar DP oleh Konsumen;
- Bahwa setelah DP disetorkan ke kasir akan di Keluarkan Kwitansi yang kwitansi tersebut sebagai Bukti ianya telah membayar di Kasir;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan karena pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB ada Konsumen yang bernama **ANWAR** dan **AMIRUDDIN** mendatangi PT. Capella Dinamik Nusantara kemudian menyatakan keberatan karena ia telah membeli sepeda motor secara cash namun oleh Terdakwa dijadikan kredit;
- Bahwa ada sekitar dua puluh orang yang dating ke PT. Capella Dinamik Nusantara Panggoi yang keberatan dan berhasil dimediasi, Sebagian sudah selesai dan melanjutkan kredit, sedangkan lainnya ada yang melapor ke polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

14. Saksi ABDI RADOT LUBIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales office Heat atau Kepala Cabang PT. Capella Dinamik Nusantara Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Sesuai SOP yang berlaku di PT. Capella Dinamik Nusantara selain konsumen tidak dibenarkan menyerahkan uang kepada kasir;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Capella Dinamik Nusantara disebabkan sudah mengundurkan diri;
- Bahwa saat Terdakwa masih bekerja di PT. Capella Dinamik Nusantara ia berstatus sebagai mitra penjualan. Jabatan Terdakwa sebagai salesmen yang bertugas membantu kegiatan membangun relasi bertujuan untuk memperoleh prospek atau calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa juga dibekali dengan seragam standar Honda atau FLP Honda, Badge name dan Pin One Heart, sama seperti yang digunakan oleh salesmen lainnya;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 supervasior yang bernama **YUSNAIDI** yang mengatakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap konsumen yang bernama **AMIRUDDIN** dan **ANWAR** dengan cara konsumen membeli sepeda motor dengan secara cash dijadikan kredit di lembaga pembiayaan;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 dan pada tanggal 1 September 2023, 20 (dua puluh) orang konsumen datang komplek ke Dealer mengajukan keberatan dan demonstrasi. Selanjutnya pada tanggal 11 dan 20 September 2023 dilakukan pendataan diketahui ada 77 (tujuh puluh tujuh) orang konsumen yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari 61 (enam puluh satu) orang konsumen dengan modus konsumen membeli secara cash namun dibuat secara kredit dan 16 (enam belas) orang konsumen yang telah memberikan uang secara cash dan transfer kepada Terdakwa namun sepeda motor yang dipesan oleh konsumen tidak diberikan hingga saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena tindak pidana penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap beberapa koncumen PT. Capella Dinamik Nusantara yang terletak di Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Palmerah Gg Jembatan 1 RT 01 RW 10 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di rumah Saksi AIYUB di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan beberapa orang saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengatakan kepada Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** dan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** bahwa jika membeli sepeda motor secara kontan dapat melalui Terdakwa, karena jika dengan orang lain belum tentu bisa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI Bin Poniran Lazuardi** bahwa Terdakwa dapat mengeluarkan BPKB sepeda motor tersebut dalam masa 4 (empat) bulan tidak seperti seles lain yang mencapai masa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI Bin Poniran Lazuardi** dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** menyerahkan uang panjar pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi bukti pembayarannya. Setelah itu saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI Bin Poniran Lazuardi** dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** melakukan pelunasan harga sepeda motor yang diinginkannya sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dengan Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN** dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB**, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap 50 (lima puluh) orang lainnya dengan modus pembelian sepeda motor secara kredit musiman dan ada juga

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



membeli secara cash namun sepeda motor yang dipesan oleh konsumen tersebut tidak Terdakwa berikan kepada konsumen;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara kerja system kredit musiman adalah konsumen membeli sepeda motor kepada Terdakwa secara cash, kemudian uang tersebut setengah Terdakwa berikan Untuk DP pembelian sepeda motor setengah lagi uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada lembaga pembiayaan atau leasing Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penipuan tersebut sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit PCX CBS Merah (Kilat) Sejumlah Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh **HUMAIRA**;
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment Pt. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran uang kepada **HUMAIRA** sejumlah Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi capella sejumlah Rp12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi sejumlah Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Alfa Scorpii Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar surat data kendaraan bermotor dari PT. Alfa Scorpi;
- 1 (satu) Unit HP merk samsung Android
- 1 (satu) Unit HP Merk redmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp 7.400.000 (Tujuh Juta Empat Ratus ribu Rupiah);
- 426 (Empat Ratus Dua Puluh Enam) Lembar Uang pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp 42.600.000 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para saksi yang menjadi korban Terdakwa sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Pertimbangan
1.	MOHD IQBAL S.PD BIN AMANAN IBRAHIM	Rp8.000.000,00	Membeli satu unit sepeda motor cash, namun tidak mendapatkan unit sepeda motor.
2.	DAHLAN RUSLI BIN RUSLI	Rp10.000.000,00	Membeli dua unit secara Cash, satu unit dibuat status kredit, satu unit tidak dapat/ belum menerima.
3.	AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
4.	AINSYAH BINTI ABADAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
5.	RIZWAN BIN M. YUSUF	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
6.	HAYATON RIZA BINTI JAILANI YUNUS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
7.	MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
8.	NURAIDA BINTI HANAFIAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.



9.	RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
10.	LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
11.	WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.

- 4 (empat) Buah baju warna merah kombinasi putih yang bertuliskan HONDA.
- 1 (satu) Buah id card a.n. **HUMAIRA** dari PT. Capella Dinamik Nusantara;
- 1 (satu) Buah pin warna merah yang bertuliskan honda one heart.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha/all new nmax 155, warna hitam, tahun 2023, Noka MH3SG6520PK831806, Nosin G3L8E-1769969;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Palmerah Gg Jembatan 1 RT 01 RW 10 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatra Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di rumah Saksi **AIYUB** di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan beberapa orang saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara mengatakan kepada Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** dan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** bahwa jika membeli sepeda motor secara kontan dapat melalui Terdakwa, karena jika dengan orang lain belum tentu bisa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi bahwa Terdakwa dapat mengeluarkan BPKB sepeda motor tersebut dalam masa 4 (empat)



bulan tidak seperti seles lain yang mencapai masa selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa selanjutnya saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** menyerahkan uang panjar pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi bukti pembayarannya. Setelah itu saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** melakukan pelunasan harga sepeda motor yang diinginkannya sejumlah Rp23.700.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dengan Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN** dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB**, Terdakwa juga melakukan penipuan terhadap 50 (lima puluh) orang lainnya dengan modus pembelian sepeda motor secara kredit musiman dan ada juga membeli secara cash namun sepeda motor yang dipesan oleh konsumen tersebut tidak Terdakwa berikan kepada konsumen;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara kerja system kredit musiman adalah konsumen membeli sepeda motor kepada Terdakwa secara cash, kemudian uang tersebut setengah Terdakwa berikan Untuk DP pembelian sepeda motor setengah lagi uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada lembaga pembiayaan atau leasing Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penipuan tersebut sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa awalnya Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN** Lazuardi dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** hendak membeli sepeda motor Yamaha New All N-Max secara kontan. Lalu Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** pergi ke Dealer sepeda motor honda di PT. Alfa Scorpi dan bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang sepeda motor yang hendak dibeli secara kontan tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan mengusahakan penjualan sepeda motor tersebut secara kontan dengan cara sistem kredit gantung dan meminta agar jika ada orang lembaga pembiayaan yang datang ke rumah Saksi susialawati agar mengatakan 'iya, iya'



saja dengan maksud bahwa sepeda motor tersebut dibuat secara kredit agar cepat dikeluarkan oleh dialer;

- Bahwa selanjutnya datang pihak dari PT. BAF untuk melakukan survei, saat Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** menanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa itu hanya formalitas saja dan kredit tersebut nanti akan ditarik atau dicabut oleh Terdakwa setelah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** melunasi harga sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** menyerahkan Kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengantar sepeda motor tersebut dan menjemput uang tersebut seorang diri dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, ia mengatakan bahwa ia akan mencabut kredit dari PT. BAF;
- Bahwa Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi dan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** ada menegaskan kepada Terdakwa bahwa kami hendak membeli sepeda motor tersebut secara kontan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penipuan tersebut setelah pihak PT. BAF menghubungi Saksi pada tanggal 340 Agustus 2023 dan mengatakan bahwa Saksi harus membayar angsuran kredit sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.672.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa ada tagihan, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan meminta Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi agar tidak melaporkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan ibu Saksi mengalami kerugian Rp33.700.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena sepeda motor yang ada pada Saksi ditarik oleh pihak leasing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di AN Kopi Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM**



hendak membeli sepeda motor Honda PCX warna merah kilat secara kontan. Namun setelah saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan isterinya yaitu saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sampai saat ini sepeda motor belum diterima;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** hendak membeli sepeda motor secara kontan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menjadikannya kredit;
- Bahwa pada tahap pertama Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di rumah Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** di Dusun Aman Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya pada tahap kedua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di kedai Kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** hendak membeli sepeda motor Honda Scoopy yang menggunakan kunci remot secara kontan;
- Bahwa Terdakwa mengkreditkan sepeda motor Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** tersebut ke FIF Finance yang disebut Terdakwa sebagai kredit gantung dan BPKBnya akan diserahkan kepada Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** pada bulan Oktober 2023 dengan alasan Terdakwa yang akan mengurus pembayaran kreditnya selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa dua minggu kemudian datang seorang laki-laki menggunakan mobil milik PT. Capella mengantar sepeda motor milik Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH**. Setelah sepeda motor tersebut Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** terima, Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** lalu menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pelunasan sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** hendak membeli sepeda motor di Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe secara kontan;
- Bahwa selanjutnya Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** menyerahkan uang sejumlah Rp23.911.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** untuk mengisi data;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari PT. Capella Multi Dana melakukan survei. Lalu Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa pihak Capella melakukan survei. Terdakwa mengatakan bahwa survei tersebut hanya formalitas saja;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dua minggu kemudian datang tagihan dari pihak PT. Capella Multi Dana kepada Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI**;
- Bahwa saat Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** mengalami kerugian sejumlah Rp37.911.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** di Desa Matang Krut Kecamatan Pante Bidari Kota Lhokseumawe Terdakwa datang ke rumah Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** bersama dengan seorang agen yang mengetahui bahwa Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** akan membeli sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak membeli sepeda motor Scopy secara cash. Dan Terdakwa mengatakan bisa diproses tetapi harus menyerahkan DP sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan Terdakwa tersebut secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dating lagi Bersama dua orang laki-laki menggunakan mobil PT. Capella Dinamik Nusantara mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah beserta buku service dan surat jalan. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** untuk melunasi uang sepeda motor tersebut. Lalu Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terimanya dan Terdakwa menandatangani kwitansi yang bermateri sepuluh ribu rupiah tersebut;
- Bahwa pada bulan September 2023 agen yang mempertemukan Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** dengan Terdakwa dating ke rumah Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi karena sudah banyak menipu orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi **FADHLAN NUZUL BIN KHAIRUL ARDI** sebagai Kepala Sentra Kredit di PT. FIF provinsi Aceh yang bertugas mengontrol dan mengawasi proses kredit di Provinsi Aceh menyatakan bahwa SOP Proses Perkreditan di Perusahaan saya dapat saya jelaskan di Mulai Konsumen datang Ke DEALER kemudian berjumpa Sales DEALER dan dikomunikasikan setelah mengetahui keinginan konsumen mau kredit dimintakan data konsumen Berupa KTP, KK, Nomor HP, setelah itu di kirimkan ke group Sinergi dan setelah ini perwakilan kami yang di Dealer melakukan wawancara dan setelah Wawancara sudah Oke selanjutnya Proses Melengkapi persyaratan dan tanda tangan Persetujuan Konsumen, sekaligus menjelaskan Hak dan kewajiban Konsumen, setelah Data di Setujui baru kemudian Sepeda Motor diserahkan kepada konsumen dari Pihak Dealer;
- Bahwa Pengajuan Kredit tanpa dari Group tersebut karena semua Pengajuan memang dari Sistem DMS/NMS dan juga dibarengi dari koordinasi dalam Group tidak ada dari jalan yang lain, jadi memang sistem setelah di Input disistem DMS/NMS disitu langsung terkoneksi antara dealer dan Kami dan Begitulah sampai dikeluarkan unit kalau tidak ada Persetujuan dari kami disistem Unit belum bisa dikeluarkan. Untuk proses pengajuan kredit tidak bisa diproses tanpa diinput ke

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Sistem DMS/NMS, dan untuk sudah di input ke Group pasti ada Kejelasannya baik itu di Tolak maupun disetujui dari Sistem DMS/MMS pasti kami Infokan melalui Group tersebut jadi tidak ada pengajuan Kredit yang tidak ada kejelasannya;

- Bahwa untuk permasalahan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa, sudah dicek dari Konsumen dan juga Karyawan kita di FIF Group bahwa dalam Proses Tersebut si Konsumen diberi ancaman oleh Terdakwa apabila pada saat ditanyal oleh Pihak kami untuk mengiyakan semuanya dan apabila tidak menuruti yang dikatakan Terdakwa DP bakalan Hangus dan Sepeda Motor tidak dapat dikeluarkan;
- Bahwa Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** yang merupakan salesman di PT. Capella Dinamika Nusantara pernah diminta Terdakwa untuk mengurus pembelian sepeda motor Yamaha New All N-Max untuk Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** yang datang ke showroom. Pada tanggal 13 Agustus 2023 setelah memberikan uang panjar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengirimkan dokumen kredit berupa fotocopy KTP Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**, fotocopy KTP suaminya dan KTP Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** via WA;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** menerima permohonan kredit dari Terdakwa, lalu Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** meneruskan permohonan tersebut ke grup poling selanjutnya tim survei PT. Busan Auto Finance (BAF) melakukan survei ke rumah konsumen;
- Bahwa dari grup tersebut diketahui bahwa pengajuan kredit Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** disetujui, lalu Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** mengkonfirmasi ke Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan sepeda motor dianyar ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sepeda motor diantar ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan uang sisa panjar sejumlah Rp9.650.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi saat itu juga di rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**;
- Bahwa Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** mengetahui telah terjadi penipuan tersebut setelah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI NASIB menghubungi Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** pada tanggal 30 Agustus 2023 dan mengatakan bahwa ia sudah melunasi harga sepeda motor tersebut sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** yang menjabat sebagai Credit Marketing Officer (CMO) / Surveyor di PT. BUSSAN AUTO FINANCE dan bertugas menganalisa layak tidaknya nasabah pengajuan Kredit Motor Baru atau biasa dibilang Team Survey, melakukan Survey ke rumah Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** untuk menyurvei Permohonan Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit. Sebelum datang ke rumah Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** ada menelpon dan memperkenalkan diri bahwa ia dari Lessing BAF dan mau datang ke rumah untuk melakukan Survey terkait dengan Pengajuan Pembelian sepeda Motor Baru secara Kredit yang Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** bicara saat itu dengan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**, orang tua dari Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI**. Terhadap proses pengajuan kredit Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** tidak ada kejanggalan;

- Bahwa Saksi **KHAIRUL SITOMPUL BIN MUARA SITOMPUL** yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit yang bertanggung jawab tentang pengajuan kredit konsumen di PT. FIF Lhokseumawe yang bertanggung jawab tentang pengajuan kredit yang dilakukan konsumen dengan cara mengontrol order yang masuk dari Dealer, memantau sistem di PT. FIF dan hasil dari system menyatakan bahwa mekanisme pengajuan kredit sepeda motor baru dari Dealer, dilakukan dengan cara konsumen datang ke Dealer, kemudian menjumpai salesman Dealer lalu salesmen mengarahkan ke frontlaner PT.FIF untuk melakukan interview terhadap konsumen. Setelah konsumen bersedia memberikan dokumen sebagai persyaratan seperti KTP dan KK ke pihak Frontlaner, kemudian data konsumen diberikan kepada salesmen untuk dilakukan pengiriman melalui sistem dealer ke sistem PT. FIF. Setelah data di terima PT. FIF, pihak FIF melakukan sistem scoring dan apabila nilai sistem scoring terhadap konsumen layak diberikan, maka tim analis kredit akan memberitahu kepada frontlaner yang berada di Dealer bahwa pengajuan kreditnya disetujui, maka frontlaner

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memberitahukan kepada konsumen perihal melengkapi dokumen yang kurang sambil melengkapi tanda tangan di link, tanda tangan yang dikirimkan ke no hp konsumen lalu sepeda motor dikeluarkan dari Dealer. Sedangkan bagi konsumen yang ingin mengajukan kredit namun tidak datang ke Dealer, konsumen menghubungi salesman sambil mengirimkan dokumen berupa KTP dan KK dan setelah permohonan disetujui maka konsumen dikirimkan link tanda tangan dan kemudian sepeda diantar ke rumah konsumen;

- Bahwa PT. FIF ada menyampaikan kepada konsumen bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit bukan cash;
- Bahwa Saksi **NURMALIA BINTI MUKTARUDDIN** bertugas sebagai kasir pada PT. Capella Dinamik Nusantara yang bertugas menerima uang dari konsumen dan apabila pembelian dilakukan secara kredit maka Saksi akan mengeluarkan kwitansi pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan menerangkan bahwa untuk pembayaran di kasir harus dilakukan oleh konsumen langsung, salesman hanya mendampingi saja. Saat itu Terdakwa sebagai salesman hanya membantu proses penjualan dan membantu administrasinya saja;
- Bahwa Saksi **MHD RIZKI FAHLEVI LUBIS BIN PALIT LUBIS** dan Terdakwa sama-sama sebagai salesman di PT. Capella Dinamik Nusantara di Desa Panggoi Kota Lhokseumawe dimana Terdakwa merupakan salesman freelance atau salesman tanpa kontrak;
- Bahwa Saksi **MHD RIZKI FAHLEVI LUBIS BIN PALIT LUBIS** bertugas melakukan Monitoring Pelaporan Uang masuk dan Keluar dan juga Perneliharaan Aset di PT. Capella Dinamik Nusantara Panggoi Lhokseumawe yang dilaporkan setiap hari ke kantor Pusat melalui Aplikasi LHPBK dan untuk Fisik dikirimkan setiap Minggu ke kantor Pusat yang beralamat di Jln. SKIP Baru NO 3-5 Kota Medan;
- Bahwa untuk penjualan Saksi berwenang menanda tanganani Kwitansi apabila sudah dibayar DP oleh Konsumen. Setelah DP disetorkan ke kasir akan di Keluarkan Kwitansi yang kwitansi tersebut sebagai Bukti ianya telah membayar di Kasir;
- Bahwa Saksi Saksi **MHD RIZKI FAHLEVI LUBIS BIN PALIT LUBIS** mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan karena pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB ada Konsumen yang bernama **ANWAR** dan **AMIRUDDIN** mendatangi PT. Capella Dinamik Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyatakan keberatan karena ia telah membeli sepeda motor secara cash namun oleh Terdakwa dijadikan kredit;

- Bahwa ada sekitar dua puluh orang yang datang ke PT. Capella Dinamik Nusantara Panggoi yang keberatan dan berhasil dimediasi, Sebagian sudah selesai dan melanjutkan kredit, sedangkan lainnya ada yang melapor ke polisi;

- Bahwa Saksi **ABDI RADOT LUBIS** yang bekerja sebagai Sales office Heat atau Kepala Cabang PT. Capella Dinamik Nusantara Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa Sesuai SOP yang berlaku di PT. Capella Dinamik Nusantara selain konsumen tidak dibenarkan menyerahkan uang kepada kasir. Saat Terdakwa masih bekerja di PT. Capella Dinamik Nusantara ia berstatus sebagai mitra penjualan. Jabatan Terdakwa sebagai salesmen yang bertugas membantu kegiatan membangun relasi bertujuan untuk memperoleh prospek atau calon pembeli y mana setiap salesman dibekali dengan seragam standar Honda atau FLP Honda, Badge name dan Pin One Heart, sama seperti yang digunakan oleh salesmen lainnya;

- Bahwa terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Capella Dinamik Nusantara disebabkan sudah mengundurkan diri;

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 supervasior yang bernama **YUSNAIDI** yang mengatakan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap konsumen yang bernama **AMIRUDDIN** dan **ANWAR** dengan cara konsumen membeli sepeda motor dengan secara cash dijadikan kredit di lembaga pembiayaan;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 dan pada tanggal 1 September 2023, 20 (dua puluh) orang konsumen datang komplek ke Dealer mengajukan keberatan dan demonstrasi. Selanjutnya pada tanggal 11 dan 20 September 2023 dilakukan pendataan diketahui ada 77 (tujuh puluh tujuh) orang konsumen yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari 61 (enam puluh satu) orang konsumen dengan modus konsumen membeli secara cash namun dibuat secara kredit dan 16 (enam belas) orang konsumen yang telah memberikan uang secara cash dan transfer kepada Terdakwa namun sepeda motor yang dipesan oleh konsumen tidak diberikan hingga saat ini;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 208/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 25 September 2023, Nomor 212/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 Oktober 2023, dan Nomor 227/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/96/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023, Nomor: SP.Sita/97/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023, Nomor: SP.Sita/102/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023, Nomor: SP.Sita/104/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023, Nomor: SP.Sita/134/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023, berupa:

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit PCX CBS Merah (Kilat) Sejumlah Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh **HUMAIRA**;
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment Pt. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran uang kepada **HUMAIRA** sejumlah Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi capella sejumlah Rp12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi sejumlah Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Alfa Scorpii Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar surat data kendaraan bermotor dari PT. Alfa Scorpi;
- 1 (satu) Unit HP merk samsung Android
- 1 (satu) Unit HP Merk redmi
- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp 7.400.000 (Tujuh Juta Empat Ratus ribu Rupiah);
- 426 (Empat Ratus Dua Puluh Enam) Lembar Uang pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp 42.600.000 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para saksi yang menjadi korban Terdakwa sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Pertimbangan
1.	MOHD IQBAL S.PD BIN AMANAN IBRAHIM	Rp8.000.000,00	Membeli satu unit sepeda motor cash, namun tidak mendapatkan unit sepeda motor.
2.	DAHLAN RUSLI BIN RUSLI	Rp10.000.000,00	Membeli dua unit secara Cash, satu unit dibuat status kredit, satu unit tidak dapat/ belum menerima.
3.	AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
4.	AINSYAH BINTI ABADAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
5.	RIZWAN BIN M. YUSUF	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
6.	HAYATON RIZA BINTI JAILANI YUNUS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
7.	MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
8.	NURAIDA BINTI HANAFIAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
9.	RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
10.	LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
11.	WARDATUL AINI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI M. NASIR MAHMUD	sepeda motor-nya dibuat status kredit.
--------------------------	---

- 4 (empat) Buah baju warna merah kombinasi putih yang bertuliskan HONDA.
- 1 (satu) Buah id card a.n. **HUMAIRA** dari PT. Capella Dinamik Nusantara;
- 1 (satu) Buah pin warna merah yang bertuliskan honda one heart.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha/all new nmax 155, warna hitam, tahun 2023, Noka MH3SG6520PK831806, Nosin G3L8E-1769969;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang Secara Berulang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku bernama **HUMAIRA BINTI NASRUL AR RAHMAN** sesuai dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang Secara Berulang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Palmerah Gg Jembatan 1 RT 01 RW 10 Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatra Utara karena sebelumnya pada:

- Bahwa Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** dan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** hendak membeli sepeda motor secara kontan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** dan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa jika membeli sepeda motor secara kontan



dapat melalui Terdakwa, karena jika dengan orang lain belum tentu bisa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi bahwa Terdakwa dapat mengeluarkan BPKB sepeda motor tersebut dalam masa 4 (empat) bulan tidak seperti seles lain yang mencapai masa selama 6 (enam) bulan. Bahwa selanjutnya saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** menyerahkan uang panjar pembelian sepeda motor tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kwitansi bukti pembayarannya. Saat itu Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** yang merupakan salesman di PT. Capella Dinamika Nusantara pernah diminta Terdakwa untuk mengurus pembelian sepeda motor Yamaha New All N-Max untuk Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** yang datang ke showroom. Pada tanggal 13 Agustus 2023 setelah memberikan uang panjar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengirimkan dokumen kredit berupa fotocopy KTP Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**, fotocopy KTP suaminya dan KTP Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI** via WA. Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** menerima permohonan kredit dari Terdakwa, lalu Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** meneruskan permohonan tersebut ke grup poling selanjutnya tim survei PT. Busan Auto Finance (BAF) melakukan survei ke rumah konsumen. Dari grup tersebut diketahui bahwa pengajuan kredit Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** disetujui, lalu Saksi **MARIBET BINTI ABDULLAH** mengkonfirmasi ke Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan sepeda motor diantar ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 sepeda motor diantar ke rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan uang sisa panjar sejumlah Rp9.650.000,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilunasi saat itu juga di rumah Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**. Sedangkan saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** Bin Poniran Lazuardi dan saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB** telah menyerahkan harga sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp23.700.000,00 (dua

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), di rumah Saksi **AIYUB** di Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sehingga seluruhnya berjumlah Rp37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB di AN Kopi Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** hendak membeli sepeda motor Honda PCX warna merah kilat secara kontan. Namun setelah saksi **MOHD IQBAL S.Pd BIN AMANAN IBRAHIM** dan isterinya yaitu saksi **FATILA ZAHARA BINTI MUHAMMAD YUSUF** menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sampai saat ini sepeda motor belum diterima. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** hendak membeli sepeda motor secara kontan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa menjadikannya kredit. Pada tahap pertama Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di rumah Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** di Dusun Aman Desa Alue Papeun Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya pada tahap kedua Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) di kedai Kopi Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** hendak membeli sepeda motor Honda Scoopy yang menggunakan kunci remot secara kontan. Terdakwa mengkreditkan sepeda motor Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** tersebut ke FIF Finance yang disebut Terdakwa sebagai kredit gantung dan BPKBnya akan diserahkan kepada Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** pada bulan Oktober 2023 dengan alasan Terdakwa yang akan mengurus pembayaran kreditnya selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya dua minggu kemudian datang seorang laki-laki menggunakan mobil milik PT. Capella mengantar sepeda motor milik Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH**. Setelah sepeda motor tersebut Saksi **AINSYAH**



BINTI ABADAH terima, Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** lalu menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pelunasan sepeda motor. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **AINSYAH BINTI ABADAH** mengalami kerugian sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** hendak membeli sepeda motor di Dealer PT. Capella Dinamika Nusantara di Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe secara kontan. Selanjutnya Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** menyerahkan uang sejumlah Rp23.911.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** untuk mengisi data. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang pihak dari PT. Capella Multi Dana melakukan survei. Lalu Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengapa pihak Capella melakukan survei. Terdakwa mengatakan bahwa survei tersebut hanya formalitas saja. Seminggu kemudian Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun dua minggu kemudian datang tagihan dari pihak PT. Capella Multi Dana kepada Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI**. Saat dihubungi, Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **DAHLAN RUSLI BIN RUSLI** mengalami kerugian sejumlah Rp37.911.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** di Desa Matang Krut Kecamatan Pante Bidari Kota Lhokseumawe Terdakwa datang ke rumah Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** bersama dengan seorang agen yang mengetahui bahwa Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** akan membeli sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak membeli sepeda motor Scopy secara cash. Dan Terdakwa mengatakan bisa diproses tetapi harus menyerahkan DP sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta



rupiah). Selanjutnya Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** menyerahkan uang sejumlah yang dimintakan Terdakwa tersebut secara tunai. Seminggu kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi Bersama dua orang laki-laki menggunakan mobil PT. Capella Dinamik Nusantara mengantar 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah beserta buku service dan surat jalan. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** untuk melunasi uang sepeda motor tersebut. Lalu Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah itu Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** meminta agar Terdakwa membuat kwitansi tanda terimanya dan Terdakwa menandatangani kwitansi yang bermateri sepuluh ribu rupiah tersebut. Selanjutnya pada bulan September 2023 agen yang mempertemukan Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditangkap polisi karena sudah banyak menipu orang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **NURAIDA BINTI HANAFIAH** mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa SOP Proses Perkreditan di Perusahaan saya dapat saya jelaskan di Mulai Konsumen datang Ke Dealer kemudian berjumpa Sales Dealer dan dikomunikasikan setelah mengetahui keinginan konsumen mau kredit dimintakan data konsumen Berupa KTP, KK, Nomor HP, setelah itu di kirimkan ke group Sinergi dan setelah ini perwakilan kami yang di Dealer melakukan wawancara dan setelah Wawancara sudah Oke selanjutnya Proses Melengkapi persyaratan dan tanda tangan Persetujuan Konsumen, sekaligus menjelaskan Hak dan kewajiban Konsumen, setelah Data di Setujui baru kemudian Sepeda Motor diserahkan kepada konsumen dari Pihak Dealer. Dimana Pengajuan Kredit tanpa dari Group tersebut karena semua Pengajuan memang dari Sistem DMS/NMS dan juga dibarengi dari koordinasi dalam Group tidak ada dari jalan yang lain, jadi memang sistem setelah di Input disistem DMS/NMS disitu langsung terkoneksi antara Dealer dan Kami dan Begitulah sampai dikeluarkan unit kalau tidak ada Persetujuan dari kami disistem Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa dikeluarkan. Untuk Proses Pengajuan Kredit tidak Bisa diproses tanpa diinput ke Sistem DMS/NMS, dan untuk sudah di input ke Group pasti ada Kejelasannya baik itu di Tolak maupun disetujui dari Sistem DMS/MMS pasti kami Infokan melalui Group tersebut jadi tidak ada pengajuan Kredit yang tidak ada kejelasannya. Untuk Permasalahan Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa, sudah dicek dari Konsumen dan juga Karyawan kita di FIF Group bahwa dalam Proses Tersebut si Konsumen diberi ancaman oleh Terdakwa apabila pada saat ditanyal oleh Pihak kami untuk mengiyakan semuanya dan apabila tidak menuruti yang dikatakan Terdakwa DP bakalan Hangus dan Sepeda Motor tidak dapat dikeluarkan;

Meminbang, bahwa bredasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** yang menjabat sebagai Credit Marketing Officer (CMO) / Surveyor di PT. BUSSAN AUTO FINANCE dan bertugas menganalisa layak tidaknya nasabah pengajuan Kredit Motor Baru atau biasa dibilang Team Survey, melakukan Survey ke rumah Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** untuk menyurvei Permohonan Pembelian Sepeda Motor Secara Kredit. Sebelum datang ke rumah Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** ada menelpon dan memperkenalkan diri bahwa ia dari Lessing BAF dan mau datang ke rumah untuk melakukan Survey terkait dengan Pengajuan Pembelian sepeda Motor Baru secara Kredit yang Saksi **MUHAMMAD RIYAN, S.H., BIN SAMSUL BAHRI** bicara saat itu dengan Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB**, orang tua dari Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI**. Terhadap proses pengajuan kredit Saksi **SUSILAWATI BINTI NASIB BINTI NASIB** dan Saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI** tidak ada kejanggalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa mekanisme pengajuan kredit sepeda motor baru dari Dealer, dilakukan dengan cara konsumen datang ke Dealer, kemudian menjumpai salesman Dealer lalu salesmen mengarahkan ke frontlaner PT.FIF untuk melakukan interview terhadap konsumen. Setelah konsumen bersedia memberikan dokumen sebagai persyaratan seperti KTP dan KK ke pihak Frontlaner, kemudian data konsumen diberikan kepada salesmen untuk dilakukan pengiriman

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem delaeer ke sistem PT. FIF. Setelah data di terima PT. FIF, pihak FIF melakukan sistem scoring dan apabila nilai sistem scoring terhadap konsumen layak diberikan, maka tim analis kredit akan memberitahu kepada frontlaner yang berada di Dealer bahwa pengajuan kreditnya disetujui, maka frontlaner akan memberitahukan kepada konsumen perihal melengkapi dokumen yang kurang sambil melengkapi tanda tangan di link, tanda tangan yang dikirimkan ke no hp konsumen lalu sepeda motor dikeluarkan dari Dealer. Sedangkan bagi konsumen yang ingin mengajukan kredit namun tidak datang ke Dealer, konsumen menghubungi salesman sambil mengirimkan dokumen berupa KTP dan KK dan setelah permohonan disetujui maka konsumen dikirimkan link tanda tangan dan kemudian sepeda diantar ke rumah konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **NURMALIA BINTI MUKTARUDDIN** selaku kasir pada PT. Capella Dinamik Nusantara yang bertugas menerima uang dari konsumen dan apabila pembelian dilakukan secara kredit maka Saksi akan mengeluarkan kwitansi pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan yang harus dilakukan oleh konsumen langsung, salesman hanya mendampingi karena salesman hanya membantu proses penjualan dan membantu administrasinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **MHD RIZKI FAHLEVI LUBIS BIN PALIT LUBIS** yang bekerja sebagai sebagai salesman di PT. Capella Dinamik Nusantara di Desa Panggoi Kota Lhokseumawe Bersama-sama dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa merupakan salesman freelance atau salesman tanpa kontrak, pada bulan Juli 2023 sekira Pukul 14.00 WIB ada Konsumen yang bernama ANWAR dan AMIRUDDIN mendatangi PT. Capella Dinamik Nusantara kemudian menyatakan keberatan karena ia telah membeli sepeda motor secara cash namun oleh Terdakwa dijadikan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 dan pada tanggal 1 September 2023, 20 (dua puluh) orang konsumen datang komplek ke Dealer mengajukan keberatan dan demonstrasi. Selanjutnya pada tanggal 11 dan 20 September 2023 dilakukan pendataan diketahui ada 77 (tujuh puluh tujuh) orang konsumen yang menjadi korban

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari 61 (enam puluh satu) orang konsumen dengan modus konsumen membeli secara cash namun dibuat secara kredit dan 16 (enam belas) orang konsumen yang telah memberikan uang secara cash dan transfer kepada Terdakwa namun sepeda motor yang dipesan oleh konsumen tidak diberikan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 208/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 25 September 2023, Nomor 212/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 Oktober 2023, dan Nomor 227/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/96/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023, Nomor: SP.Sita/97/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023, Nomor: SP.Sita/102/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023, Nomor: SP.Sita/104/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023, Nomor: SP.Sita/134/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023, berupa:

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit PCX CBS Merah (Kilat) Sejumlah Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh **HUMAIRA**;
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran uang kepada **HUMAIRA** sejumlah Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi capella sejumlah Rp12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi sejumlah Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Alfa Scorpii Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar surat data kendaraan bermotor dari PT. Alfa Scorpi;
- 1 (satu) Unit HP merk samsung Android
- 1 (satu) Unit HP Merk redmi

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp 7.400.000 (Tujuh Juta Empat Ratus ribu Rupiah);
- 426 (Empat Ratus Dua Puluh Enam) Lembar Uang pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp 42.600.000 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Yang seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada para saksi yang menjadi korban Terdakwa sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Pertimbangan
1.	MOHD IQBAL S.PD BIN AMANAN IBRAHIM	Rp8.000.000,00	Membeli satu unit sepeda motor cash, namun tidak mendapatkan unit sepeda motor.
2.	DAHLAN RUSLI BIN RUSLI	Rp10.000.000,00	Membeli dua unit secara Cash, satu unit dibuat status kredit, satu unit tidak dapat/ belum menerima.
3.	AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
4.	AINSYAH BINTI ABADAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
5.	RIZWAN BIN M. YUSUF	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
6.	HAYATON RIZA BINTI JAILANI YUNUS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
7.	MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
8.	NURAIDA BINTI HANAFIAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
10.	LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
11.	WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.

- 4 (empat) Buah baju warna merah kombinasi putih yang bertuliskan HONDA.
- 1 (satu) Buah id card a.n. **HUMAIRA** dari PT. Capella Dinamik Nusantara;
- 1 (satu) Buah pin warna merah yang bertuliskan honda one heart.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha/all new nmax 155, warna hitam, tahun 2023, Noka MH3SG6520PK831806, Nosin G3L8E-1769969;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memanfaatkan keinginan konsumen yang ingin membeli sepeda motor dengan cara kontan, namun Terdakwa mengalihkannya menjadi kredit dengan mengatakan bahwa Terdakwa dapat memproses pembelian secara kontan tersebut tetapi dengan cara kerja system kredit gantung atau kredit musiman dimana konsumen membeli sepeda motor kepada Terdakwa secara cash, kemudian uang tersebut setengah Terdakwa berikan Untuk DP pembelian sepeda motor setengah lagi uang yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada lembaga pembiayaan atau leasing, sedangkan sisa uang yang telah disetorkan oleh konsumen Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dimana perbuatan tersebut sudah terdakwa lakukan sejak satu setengah tahun lalu dan telah mengorbankan sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang mengakibatkan kerugian bagi korban-korban Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Maksud

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak, Baik Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang Secara Berulang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 208/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 25 September 2023, Nomor 212/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 4 Oktober 2023, dan Nomor 227/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 24 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/96/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023, Nomor: SP.Sita/97/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 18 September 2023, Nomor:

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/102/IX/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 29 September 2023,
Nomor: SP.Sita/104/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 02 Oktober 2023,
Nomor: SP.Sita/134/X/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023,
berupa:

- 1 (Satu) Lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit PCX CBS Merah (Kilat) Sejumlah Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh **HUMAIRA**;
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment Pt. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran uang kepada **HUMAIRA** sejumlah Rp24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi capella sejumlah Rp12.000.000 (Dua Belas Juta rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi sejumlah Rp23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Alfa Scorpii Lhokseumawe;
- 1 (satu) Lembar surat data kendaraan bermotor dari PT. Alfa Scorpi;

Adalah bukti surat untuk membuktikan perbuatan terdakwa dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas.

- 1 (satu) Unit HP merk samsung Android
- 1 (satu) Unit HP Merk redmi

Selama di persidangan tidak dibuktikan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 148 (Seratus Empat Puluh Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sejumlah Rp 7.400.000 (Tujuh Juta Empat Ratus ribu Rupiah);
- 426 (Empat Ratus Dua Puluh Enam) Lembar Uang pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp 42.600.000 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA	JUMLAH	PERTIMBANGAN
1.	Mohd Iqbal S.Pd Bin Amanan Ibrahim	Rp8.000.000,00	Membeli satu unit sepeda motor cash, namun tidak mendapatkan unit sepeda motor.
2.	Dahlan Rusli Bin Rusli	Rp10.000.000,00	Membeli dua unit secara Cash, satu unit dibuat status kredit, satu unit tidak dapat/ belum menerima.
3.	AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
4.	Ainsyah Binti Abadah	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
5.	Rizwan Bin M. Yusuf	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
6.	Hayaton Riza Binti Jailani Yunus	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
7.	Muhammad Saini Bin Bustamam Brs	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
8.	Nuraida Binti Hanafiah	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
9.	Rahmi Binti Syofyan Salam	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
10.	Lutfi Alfarizi Bin Sulaiman	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
11.	Wardatul Aini Binti M. Nasir Mahmud	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan uang hasil kejahatan yang terdakwa peroleh dari nama-nama tersebut di atas, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anama-nama tersebut;

- 4 (empat) Buah baju warna merah kombinasi putih yang bertuliskan HONDA.
- 1 (satu) Buah id card a.n. **HUMAIRA** dari PT. Capella Dinamik Nusantara;
- 1 (satu) Buah pin warna merah yang bertuliskan honda one heart.

Digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha/all new nmax 155, warna hitam, tahun 2023, Noka MH3SG6520PK831806, Nosin G3L8E-1769969;

Merupakan milik saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI**, maka terhadap bb tersebut dikembalikan kepada saksi **AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Terdakwa dengan pada korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Humaira Binti Nasrul Ar Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit PCX CBS Merah (Kilat) Sejumlah Rp33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh **Humaira**;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Capella Dinamik Nusantara sejumlah Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran uang kepada **Humaira** sejumlah Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi capella sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar kwitansi down payment PT. Alfa Scorpii Lhokseumawe;
 - 1 (satu) Lembar surat data kendaraan bermotor dari PT. Alfa Scorpi;Dilampirkan dalam berkas.
 - 1 (satu) Unit HP merk samsung Android
 - 1 (satu) Unit HP Merk redmi
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 426 (empat ratus dua puluh enam) Lembar Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 42.600.000 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).

seluruhnya berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah	Pertimbangan
1.	MOHD IQBAL S.PD BIN AMANAN IBRAHIM	Rp8.000.000,00	Membeli satu unit sepeda motor cash, namun tidak mendapatkan unit sepeda motor.
2.	DAHLAN RUSLI BIN RUSLI	Rp10.000.000,00	Membeli dua unit secara Cash, satu unit dibuat status kredit, satu unit tidak dapat/ belum menerima.
3.	AIYUB SEPTIAN AL-ANSHARI BIN PONIRAN LAZUARDI	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
4.	AINSYAH BINTI ABADAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
5.	RIZWAN BIN M. YUSUF	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
6.	HAYATON RIZA BINTI JAILANI YUNUS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
7.	MUHAMMAD SAINI BIN BUSTAMAM BRS	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
8.	NURAIDA BINTI HANAFIAH	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya



			dibuat status kredit.
9.	RAHMI BINTI SYOFYAN SALAM	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
10.	LUTFI ALFARIZI BIN SULAIMAN	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.
11.	WARDATUL AINI BINTI M. NASIR MAHMUD	Rp3.555.500,00	Membeli secara cash, namun sepeda motor-nya dibuat status kredit.

Dikembalikan kepada nama-nama tersebut;

- 4 (empat) Buah baju warna merah kombinasi putih yang bertuliskan HONDA.
- 1 (satu) Buah id card a.n. **Humaira** dari PT. Capella Dinamik Nusantara;
- 1 (satu) Buah pin warna merah yang bertuliskan honda one heart.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha/all new nmax 155, warna hitam, tahun 2023, Noka MH3SG6520PK831806, Nosin G3L8E-1769969;

dikembalikan kepada saksi **Aiyub Septian Al-Anshari Bin Poniran Lazuardi**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.PDI., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, AMD., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.PDI., M.H.,

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75